

HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024 TERKAIT PERLINDUNGAN UMKM DI KOTA MEDAN

Devi Putri Thesia¹, Eshaulin Br Sembiring², Yosua Gabe Maruli Sijabat³, Julia Ivanna⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

deviputrithesia@gmail.com

ABSTRACT

Medan City Regional Regulation Number 3 Year 2024 on the Protection and Development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a concrete step in providing convenience, protection, and empowerment for cooperatives and micro, small, and medium enterprises. Therefore, this research aims to find out the obstacles and challenges in the implementation of Local Regulation No. 3 Year 2024 related to the protection of MSMEs in Medan City. This research method uses descriptive qualitative. The results show that Local Regulation Number 3 Year 2004 related to the protection of MSMEs in Medan City has not gone well. This can be seen from the obstacles and challenges faced by MSME actors in Pos Bloc Medan City. Namely, assistance services and legal assistance to MSME actors who are still weak, recovery for micro and small businesses that are not optimal and very difficult for MSME actors. And on protection and security in maintaining the competitiveness of micro and small business products has not gone well, there are many obstacles faced by MSME actors at Pos Bloc Medan City and one of them is related to the issue of tax relief.

Keywords: Protection, UMKM, Medan City

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah nyata dalam menyediakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2024 terkait perlindungan UMKM di Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2004 terkait perlindungan UMKM di Kota Medan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari hambatan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM yang ada di Pos Bloc Kota Medan. Yaitu layanan bantuan dan pendamping

hukum kepada pelaku UMKM yang masih melemah, pemulihan bagi usaha micro dan usaha kecil yang belum optimal dan sangat menyulitkan bagi para pelaku UMKM. Dan pada perlindungan serta pengamanan dalam menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil belum berjalan dengan baik, banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Pos Bloc Kota Medan dan salah satunya itu terkait pada permasalahan keringan pajak.

Kata Kunci: Perlindungan, UMKM, Kota Medan

A. Pendahuluan

Pada tahun 2022 UMKM yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIMDAKOP UMKM Kota Medan berdasarkan data akhir tahun berjumlah 38.343 (Prokopim Pemko Medan 2023). UMKM memainkan peranan yang sangat penting sebagai sektor yang memiliki potensi besar serta berfungsi sebagai penjaga kesetabilan ekonomi. Secara umum, usaha mikro, kecil, dan menengah ini memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto 2022). UMKM merupakan singkatan dari usaha micro, kecil, menengah, pengertian umkm sesungguhnya jauh lebih jika dilihat dari berbagai sudut pandang dan definisi. Bagi para pelaku UMKM merujuk pada bisnis atau usaha yang

dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan kecil.

Pemerintahan Kota Medan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan usaha micro dan menengah. Dimana Pemko Medan meyakini bahwa UMKM adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan akses ekonomi kepada masyarakat. UMKM berperan sebagai proses meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan serta kesetabilan ekonomi. UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi nasional yang seharusnya mendapatkan perhatian, dukungan perlindungan, dan pengembangan secara baik. Hal ini wujud dari komitmen yang tegas untuk memperhatikan kelompok usaha ekonomi rakyat. (Medan 2024)

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial dalam siklus kebijakan public. Setelah sesuatu kebijakan dirumuskan, Langkah berikutnya adalah penerapannya dilapangan. Proses ini tidak hanya menjadi ajang untuk menguji sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi nyata, tetapi juga juga memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terliibat, alokasi sumber daya yang cukup, serta pemantauan yang teliti terhadap pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan seringkali ditentukan oleh kemampuan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul sepanjang proses tersebut.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah nyata dalam menyediakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penyaluran bantuan, perlindungan hak-hak, fasilitasi akses pembiayaan, serta pemberian insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor

UMKM. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya perda ini, diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Medan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang hambatan dan tantangan dalam plaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2024 terkait perlindungan UMKM di Kota Medan.

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif berguna untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di Pos Bloc Kota Medan. Dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dan teknik analisis data dengan Reduksi Data, Display Data, Verifikasi Data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha, yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah. Pada dasarnya UMKM tentunya memiliki layanan bantuan dan pendamping hukum yang bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang bisa terjadi dalam menjalankan usahanya. Perda Nomor 3 Tahun 2004 terkait perlindungan UMKM di Kota Medan merupakan salah satu bentuk layanan bantuan dan pendamping hukum bagi pelaku UMKM di Kota Medan. Berdasarkan reduksi, display, dan verifikasi data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada dua pelaku UMKM di Pos Bloc Kota Medan dapat ditemukan bahwa kenyataan dalam layanan bantuan dan pendamping hukum kepada pelaku UMKM masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan serta prosedur hukum yang rumit yang wajib di ikuti. Oleh sebab itu pelaku UMKM yang ada di Pos Bloc Kota Medan tidak merasakan pelayanan bantuan dan pendamping hukum yang bisa

melindungi hak-hak mereka dalam menjalankan usahanya.

Selain layanan bantuan dan pendamping hukum hal penting yang harus dilihat dalam UMKM yaitu adanya pemulihan usaha mikro dan usaha kecil bagi yang memiliki kendala dalam usahanya yang akan berdampak pada pemulihan perekonomian masyarakat. Berdasarkan reduksi, display, dan verifikasi data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada dua pelaku UMKM di Pos Bloc Kota Medan menunjukkan bahwa pemulihan dalam usaha micro dan usaha kecil belum berjalan secara optimal, hal ini tentunya disebabkan kurangnya pendampingan yang diberikan pemerintah daerah dalam membantu memulihkan usaha UMKM, selain itu pengelolaan permodalan terhadap pihak bank memiliki persyaratan yang ketat dan sulit untuk dipenuhi para pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM juga terhambat dalam menyediakan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dalam pemulihan usahanya. Dalam hal ini tentunya untuk pemulihan UMKM membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat seperti dari pihak pemerintah, lembaga

keangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan berjalannya dukungan dari pihak tersebut maka UMKM yang memiliki kendala dalam usahanya dapat bangkit kembali dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

UMKM juga tentunya harus memiliki perlindungan dan pengamanan dalam menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Daerah yang aktif memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 pada Perda Nomor 3 Tahun 2024 Kota Medan. Terkait dengan pajak daerah, pemerintah kota medan sebagaimana pada pasal 29 Ayat 2 huruf a dan b memberikan pengurangan atau keringanan pajak daerah dan Pengurangan atau keringanan retribusi daerah. Berdasarkan reduksi, display, dan verifikasi data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada dua pelaku UMKM di Pos Bloc Kota Medan menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sarana dalam sumber pendanaan yang akan

menghambat pengembangan pada usaha dalam aspek inovasi produk dan menjadikan pelaku UMKM sulit bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki modal lebih besar. Selain itu juga kualitas dari produk UMKM belum sepenuhnya memenuhi tingkat standart yang ditetapkan oleh pasar karena sulitnya dalam meningkatkan kualitas produk pendamping, hal ini yang menjadi hambatan dalam menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil. Dan masalah dalam keringan pajak belum berjalan secara optimal pada pelaku UMKM di Pos Bloc Kota Medan, karena ditemukan salah satu dari pelaku UMKM yang sedang mengalami permasalahan pajak. Dalam keringan pajak bagi pelaku UMKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu pertumbuhan usahanya, namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi beberapa masalah yang sering dihadapi salah satunya yaitu masalah kurangnya sosialisasi dan informasi kepada pelaku UMKM yang membuat pelaku UMKM mengalami permasalahan dalam pajak

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan terhadap pelaku UMKM yang ada di Pos Bloc Kota Medan dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2004 terkait perlindungan UMKM di Kota Medan belum berjalan dengan baik dan semestinya. Hal ini yang dilihat dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di Pos Bloc Kota Medan. Yang dimulai dari bentuk layanan bantuan dan pendamping hukum kepada pelaku UMKM yang masih melemah, pemulihan bagi usaha micro dan usaha kecil yang belum optimal dan sangat menyulitkan bagi para pelaku UMKM. Dan pada perlindungan serta pengamanan dalam menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil belum berjalan dengan baik, banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Pos Bloc Kota Medan dan salah satunya itu terkait pada permasalahan keringan pajak. Oleh sebab itu secara keseluruhan dari ekosistem yang mendukung UMKM, terutama bagi usaha mikro dan kecil, masih belum berada pada

tingkat optimal dan memerlukan peningkatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (1): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9in o.1.307>.
- Medan, Prokopim Pemko. 2024. "Pemko Medan Dan DPRD Setujui Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan Dan Pengembangan UMKM." *Pemerintahan Kota Medan*, 2024.
- Prokopim Pemko Medan. 2023. "Di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution, Sudah 1.875 Pelaku UMKM Dibina." *Pemerintahan Kota Medan*, 2023.